

**KEBIJAKAN
PENDAFTARAN
NAMA DOMAIN**

**DOMAIN NAME
REGISTRATION
POLICY**



PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA

The Icon Business Park unit L1-L3

BSD City, Tangerang, Indonesia

15345

www.pandi.id

Judul:	Kebijakan Pendaftaran Nama Domain	Title:	Domain Name Registration Policy
Versi:	10.0	Version:	10.0
No. Dok:	002/K/DNP/Kebijakan Pendaftaran Nama Domain/VIII/2025/PANDI-Publik	Doc. No:	002/K/DNP/Kebijakan Pendaftaran Nama Domain/VIII/2025/PANDI-Publik
Tanggal:	29 Agustus 2025	Date:	29 August 2025
Klasifikasi:	Publik	Clasification:	Public
Distribusi:	Publik	Distribution:	Public
Referensi:	AEDA	Reference:	AEDA



Kontak Kebijakan

Hubungilah pihak berikut untuk penjelasan lebih lanjut terkait dokumen ini:

Jabatan : Tim Kebijakan PANDI

Alamat:
The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City
Tangerang, Indonesia 15345.

Nomor Kontak:
Tel: +62.21.30055777
Hp: +62 812 111 555 30

Alamat Email:
kebijakan@pandi.id

Website:
www.pandi.id

Contact Information

Please contact the party below for further details on this document:

Title : PANDI Policy Team

Address:
The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City
Tangerang, Indonesia 15345.

Contact Number:
Phone: +62.21.30055777
Mobile: +62 812 111 555 30

Email Address:
kebijakan@pandi.id

Website:
www.pandi.id



Status Kebijakan

Riwayat Keberlakuan

Versi	Tanggal Berlaku
10.0	29 Agustus 2025
9.0	30 September 2024
8.0	17 September 2019
7.0	25 Februari 2019
6.3	24 Mei 2018
6.2	25 September 2017
6.1	24 Maret 2017
6.0	24 November 2016
5.0	20 Oktober 2015
4.0	24 April 2015
3.0	3 November 2014
2.0	14 Februari 2013
1.0	1 Maret 2012

Policy Status

Effectiveness History

Version	Effective Date
10.0	29 August 2025
9.0	30 September 2024
8.0	17 September 2019
7.0	25 February 2019
6.3	24 May 2018
6.2	25 September 2017
6.1	24 March 2017
6.0	24 November 2016
5.0	20 October 2015
4.0	24 April 2015
3.0	3 November 2014
2.0	14 February 2013
1.0	1 March 2012

Riwayat Revisi

Tanggal	Versi	Ringkasan Perubahan
29 Agustus 2025	10.0	Perubahan peruntukan dan dokumen persyaratan pendaftaran Nama Domain Tingkat Kedua (DTD) .co.id dan .or.id, perubahan redaksional DTD .net.id, .ac.id, .sch.id, .go.id, .desa.id dan/atau Nama Domain lainnya, dan .ponpes.id, penambahan peraturan syarat pendaftaran DTD melalui Perantara, perubahan informasi kontak Registran, dan

Revision History

Date	Version	Summary of Amendment
29 August 2025	10.0	Revision to the designation and document requirements for registration of Second Level Domain Names (DTD) .co.id and .or.id, changes to the editorial of DTD .net.id, .ac.id, .sch.id, .go.id, .desa.id and/or other Domain Names, and .ponpes.id, addition of regulations regarding requirements for DTD registration through an



		perubahan ketentuan peralihan			Intermediary, changes to Registrant contact information, and changes to transition provisions
30 September 2024	9.0	Perubahan dokumen persyaratan pendaftaran Nama Domain Tingkat Kedua (DTD) .co.id, .net.id, dan .web.id, penyesuaian nomenklatur DTD Instansi, serta penambahan aturan ketentuan pendaftaran DTD	30 September 2024	9.0	Revision of requirement documents of the Second Level Domain Name (DTD) Registration of .co.id, .net.id, and .web.id, conformation of Agency's DTD nomenclature, and addition of DTD registration conditions
17 September 2019	8.0	Persyaratan Nama Domain DTD	17 September 2019	8.0	Requirements of DTD Domain Name
25 Februari 2019	7.0	Perubahan dan Penyelarasan Kebijakan Nama Domain terkait Perlindungan Data Pribadi	25 February 2019	7.0	Revision and Conformation of the Policy of Domain Name regarding Personal Data Protection
24 Mei 2018	6.3	Informasi Kontak Registran	24 May 2018	6.3	Registrant's Contact Information
25 September 2017	6.2	Persyaratan Nama Domain DTD dan DTT, Siklus Nama Domain	25 September 2017	6.2	Requirement of DTD and DTT Domain Names, Domain Name Cycle
24 Maret 2017	6.1	Penafsiran	24 March 2017	6.1	Interpretation
24 November 2016	6.0	Persyaratan Nama Domain DTD dan DTT, Persyaratan Dokumen Pendaftaran Nama Domain	24 November 2016	6.0	Requirements of DTD and DTT Domain Names, Document requirements of Domain Names Registration



20 Oktober 2015	5.0	Persyaratan Nama Domain DTD dan DTT, Persyaratan Dokumen Pendaftaran Nama Domain
24 April 2015	4.0	Persyaratan Nama Domain desa.id, Nama Domain > .id dan Siklus Nama Domain
3 November 2014	3.0	Persyaratan Nama Domain <Nama Domain> .id
14 Februari 2013	2.0	Jaminan Registran, Ketentuan Teknis Pendaftaran, Pengalihan Nama Domain antar Registrar, Persyaratan Nama Domain desa.id.
1 Maret 2012	1.0	Kebijakan Diberlakukan

20 October 2015	5.0	Requirements of DTD and DTT Domain Names, Document requirements of Domain Names Registration
24 April 2015	4.0	Requirements of Domain Name of desa.id, Domain Name > .id and Domain Name Cycle
3 November 2014	3.0	Requirements of Domain Name of <Domain Name> .id
14 February 2013	2.0	Registrant Warranties, Technical Requirements of Registration, Domain Name Transfer between Registrars, Requirements of Domain Name of desa.id.
1 March 2012	1.0	The Policy is Effective

**Jadwal Tinjauan Ulang
Berikutnya**

Hari, Tanggal

**Subsequent Review
Schedule**

Day, Date

Lembar Pengesahan / Ratification Sheet**Pembuat / Prepared by**

Nama / Name	Jabatan / Title	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Syiva Khayrunnisa	Tata Kelola dan Pengembangan Kebijakan / Policy Governance and Development		29 Agustus 2025 / 29 August 2025

Pemeriksa / Reviewed by

Nama / Name	Jabatan / Title	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Mira Fajriyah	Manajer Administrasi Registri / Manager of Administration Registry		29 Agustus 2025 / 29 August 2025
Yudho Giri Sucahyo	Wakil Ketua Bidang Administrasi Registri / Deputy Chairman for Administration Affairs		29 Agustus 2025 / 29 August 2025

Penyetuju / Approved by

Nama / Name	Jabatan / Title	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
John Sihar Simanjuntak	Ketua Dewan Pengurus / Chairman of Management Board		29 Agustus 2025 / 29 August 2025



Daftar Isi / Table of Contents

Bab	Hal / Page	Chapter
Kontak Kebijakan	2	Policy Contact
Status Kebijakan	3	Policy Status
Lembar Pengesahan	6	Authorization Sheet
Daftar Isi	7	Table of Contents
1: Definisi	8	1: Definition
2: Tujuan	8	2: Objective
3: Latar Belakang	8	3: Background
4: Ruang Lingkup	8	4: Scope
5: Syarat Pendahuluan	8	5: Preliminary Conditions
6: Ketentuan Umum	10	6: General Provisions
7: Ketentuan Teknis Pendaftaran	12	7: Registration Technical Conditions
8: Persyaratan Nama Domain	14	8: Domain Name Requirements
9: Persyaratan Dokumen Pendaftaran Nama Domain	18	9: Domain Name Registration Document Requirements
10: Siklus Nama Domain	18	10: Domain Name Cycle
11. Tinjauan Kebijakan	20	11. Policy Review
12: Penafsiran	20	12: Interpretation
13: Ketentuan Peralihan	20	13: Transitional Provisions
14: Ketentuan Penutup	20	14: Closing Provisions



1. Definisi

Kecuali ditentukan lain, prinsip-prinsip dalam menafsirkan istilah yang digunakan dalam Kebijakan ini merujuk pada Dokumen Kebijakan Definisi Umum Nama Domain Internet Indonesia.

2. Tujuan

Sebagai pedoman proses pendaftaran Nama Domain, menentukan persyaratan dokumen dan masa berlaku Nama Domain serta untuk memastikan bahwa proses pendaftaran Nama Domain, persyaratan dokumen, persetujuan dan aktivasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Republik Indonesia.

3. Latar Belakang

Pasal 75 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang PSTE, mengamanatkan bahwa Registri mengemban fungsi melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia, dan Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan dalam menjalankan fungsinya tersebut kepada Registrar Nama Domain.

4. Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup Kebijakan Pendaftaran Nama Domain .id, ketentuan umum, persyaratan dokumen, persetujuan dan aktivasi Nama Domain serta ketentuan masa berlaku, perpanjangan dan pengalihan Nama Domain, dari awal pendaftaran sampai dengan akhir masa berlakunya.

5. Syarat Pendahuluan

- 5.1. Kelayakan Pendaftar
Pendaftar wajib memiliki Dokumen Identitas dan/atau Legalitas (akta pendirian) serta alamat domisili, atau tempat usaha yang jelas dan sah.
- 5.2. Kebenaran, Keaslian, Keabsahan dan Kelengkapan Data
 - 5.2.1 Pendaftar dan Registrar wajib menjamin kebenaran, keaslian, keabsahan, dan kelengkapan persyaratan untuk mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain.

1. Definition

Unless stipulated otherwise, the principles to interpret the terms used in this Policy refers to the Document of the Policy of General Definition of Indonesian Internet Domain Name.

2. Objective

As the guidelines in the process of Domain Name Registration, determining the document requirements and the validation period of Domain Names, and to ensure that the Domain Name registration process, document requirements, approval, and activation are in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia.

3. Background

Article 75 Paragraph (1) and (2) of PP Number 82 of 2012 regarding PSTE, mandates that Registry assumes the function of conducting the management of generic high level and the Indonesian high level Domain Names, and in conducting its function, Domain Name Registry may give authorization to Domain Name Registrar.

4. Scope

This document covers the Policy of .id's Domain Name Registration, general provisions, document requirements, Domain Name approval and activation, Domain Name term renewal and activation, since the beginning of the registration up to the end of the validity period

5. Preliminary Conditions

- 5.1. Applicants Suitability
Registrants are required to have Identity and/or Legality Documents (Deed of Establishment) as well as domicile address, or definite and legal business location.
- 5.2. Correctness, Authenticity, Validity and Completeness of Data
 - 5.2.1 Registrar and Registrants are required to warrant the correctness, authenticity, validity, and completeness of requirements to register and use Domain Name.



- 5.2.2 Dalam pengajuan Permohonan Pendaftaran Nama Domain, penggunaan informasi seperti organisasi yang diwakili, kontak administratif, atau informasi lainnya, tidak dimaksudkan untuk melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- 5.2.3 Dalam hal pendaftaran Nama Domain melalui Perantara, Pendaftar wajib memiliki hak maupun kewenangan dalam mewakili Registran yang dibuktikan dengan suatu Surat Kuasa tertentu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 5.2.4 Kontak Administratif berkewajiban untuk mengajukan pendaftaran, perpanjangan, pengalihan, pembatalan dan aplikasi lain, serta menerima pemberitahuan, membayar tagihan dan hal-hal terkait lainnya.
- 5.2.5 Kontak Registran adalah penanggung jawab keseluruhan dalam hak Penggunaan Nama Domain.
- 5.3. Jaminan Registran
Perjanjian Pendaftaran Registran harus mencantumkan pernyataan seperti yang tercantum dalam Kebijakan Jaminan Registran versi terbaru yang dikeluarkan oleh PANDI.
- 5.4. Jaminan Registrar
Pernyataan berikut harus dicantumkan dalam Perjanjian Registrar: *"Registrar memberikan jaminan, termasuk antara lain, bahwa semua informasi yang diajukan untuk pendaftaran Nama Domain adalah data Registran. Registri dapat memutuskan hak pelayanan sebagai Registrar dalam hal Registrar tidak memasukkan data sesuai dengan data yang diberikan oleh Registran"*
- 5.5. Jaminan Aplikasi
Seluruh formulir pendaftaran, perpanjangan, pengalihan, pembatalan, dan aplikasi lain baik tertulis atau secara elektronik harus mencantumkan pernyataan seperti yang tercantum dalam Kebijakan Jaminan Registran versi terbaru yang dikeluarkan oleh PANDI.
- 5.2.2 In filling Domain Name Registration Application, use of information such as the organization represented, administrative contacts, or other information, is not intended to violate the rights of others or to violate applicable law.
- 5.2.3 In terms of Domain Name Registration through an Intermediary, the Registrants are required to have the rights and authority to represent the Registrant as evidenced by a specific Power of Attorney and meet the specified requirements.
- 5.2.4 The Administrative Contacts shall be obliged to apply other registrations, extensions, transfers, cancellations, and applications, and receiving notification, paying invoices and other relevant matters.
- 5.2.5 Registrant Contacts shall mean the entire person in charge in the context of Use of Domain Name.
- 5.3. Registrant Warranties
Registrant Warranties Agreement shall include a statement as stated in the latest version of the Registration Warranties Policy issued by PANDI.
- 5.4. Registrar Warranties
The following statement shall be included in the Registrar Agreement: *"The Registrar warrants, among other things, that all information submitted for Domain Name registration is the Registrant's data. The Registry may terminate the service right as Registrar in case the Registrar fails to input data in accordance with the data provided by the Registrant."*
- 5.5. Application Warranties
All other registration, extension, transfer, cancellation and application forms, whether written or electronic, shall include the statements as set out in the latest version of the Registrant Warranties Policy issued by PANDI.



- 5.6. Jaminan Pendaftaran
Ketika melakukan pendaftaran, perpanjangan, pengalihan, pembatalan atau aplikasi lain terkait Nama Domain, Registran wajib menjamin hal-hal yang diatur dalam Kebijakan Jaminan Registran versi terbaru yang dikeluarkan oleh PANDI.
- 5.7. Arsip Pendaftaran
Registri dapat memublikasikan Nama Domain terdaftar dan informasi yang dianggap perlu melalui fasilitas Whois pada sistem Registri.
Jika terdapat perubahan informasi, Registran harus memberitahukan perubahan tersebut dan mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan.

6. Ketentuan Umum

- 6.1. Persyaratan Dokumen
Registri berhak meminta Registrar untuk mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan sehubungan dengan pemberian informasi mengenai pendaftaran, aplikasi lain yang diajukan, atau informasi yang didaftarkan Registrar dalam pendaftaran Nama Domain.
- 6.2. Persetujuan dan Penolakan Pendaftaran
Jika ada satu atau lebih hal-hal berikut dalam pendaftaran, Registri berhak meminta Registrar untuk menolak pendaftaran yang diajukan/diterima:
- 6.2.1. Jika pendaftaran tidak memenuhi atau melanggar persyaratan administrasi;
- 6.2.2. Jika Registran tidak memenuhi persyaratan mengunggah dokumen atau tidak menjawab pertanyaan terkait yang disampaikan;
- 6.2.3. Jika Registran memberikan keterangan atau mengunggah dokumen yang tidak benar atau palsu pada saat pendaftaran;
- 6.2.4. Jika Registri menyampaikan penolakan.
Jika Registri menilai bahwa perpanjangan suatu Nama Domain tidak dapat diberikan, Registrar akan diberitahu paling lambat 30 hari sebelum masa berlaku Nama

- 5.6. Registration Warranties
At the time applying other registration, extension, transfer, cancellation or applications related to Domain Name, the Registrant is required to warrant the matters stipulated in the latest version of the Registration Warranties Policy issued by PANDI.
- 5.7. Registration Archive
The Registry may publish registered Domain Names and any information are deemed necessary through the Whois facility within the Registry system.
If any information changes, the Registrant shall notify the change and upload any necessary supporting documentation.

6. General Provisions

- 6.1. Document Requirements
The Registry has the right to ask the Registrar to upload the required documents in connection with information regarding registration, other applications submitted, or information registered by the Registrar in the Domain Name registration.
- 6.2. Approval and Rejection of Registration
If one or more of the following issues occur during registration, the Registry has the right to require the Registrar to reject the submitted/accepted registration:
- 6.2.1. In the event of registration fails to meet the administrative requirements;
- 6.2.2. If Registrant fails to meet requirements for uploading documents or does not answer relevant question;
- 6.2.3. If the Registrant provides information or uploads documents that are incorrect or false during registration;
- 6.2.4. In the event of Registry issues a rejection.
In terms of Registry deems that a Domain Name renewal is unable to be granted, the Registrar shall be notified no later than 30 days prior to the Domain Name's expiration



Domain berakhir, untuk itu Nama Domain akan dihapus pada saat masa berlaku pendaftaran Nama Domain berakhir.

- 6.3. Pembaruan dan Penghapusan Informasi
Registri dan Registrar dapat mengubah, membarui dan menghapus Data Registran, atau membatasi permintaan perubahan name server, atau membatalkan pengaturan name server, jika terdapat hal-hal berikut:

- 6.3.1. Terdapat permintaan Registran;
- 6.3.2. Terdapat kesalahan dalam proses pendaftaran;
- 6.3.3. Terdapat kesalahan informasi dalam pendaftaran;
- 6.3.4. Registri memiliki sebab atau alasan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

6.4. Pembatalan Pendaftaran

Registri membatalkan pendaftaran Nama Domain, jika terdapat hal-hal berikut:

- 6.4.1. Terdapat penolakan pada permohonan pendaftaran;
- 6.4.2. Terbukti oleh prosedur yang ditetapkan Registri, bahwa pendaftaran Nama Domain yang dilakukan oleh Registran dilakukan dengan itikad tidak baik, melanggar hak pihak lain, melanggar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, atau ketentuan hukum yang berlaku;
- 6.4.3. Adanya keputusan pengadilan atau arbitrase yang bersifat final dan mengikat, rekomendasi Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, atau salinan kesepakatan yang memiliki akibat hukum pembatalan penggunaan Nama Domain terdaftar oleh pihak lain.
- 6.4.4. Jika keputusan sudah diambil, Registri harus segera menyampaikan maksud dan alasan keputusan tersebut kepada Registrar yang bersangkutan.

date. The Domain Name shall be deleted upon the expiration of the Domain Name registration period.

6.3. Renewal and Abolition of Information

The Registry and Registrar may change, update and delete Registrant's Data, or limit name server change requests, or cancel name server settings, if any of the following occur:

- 6.3.1. There is request of Registrant;
- 6.3.2. There is an error in the registration process;
- 6.3.3. There is a misinformation in the registration;
- 6.3.4. Registry has other causes or reasons that are not conflict with Laws and Regulations of the Republic of Indonesia.

6.4. Cancellation of Registration

The registry shall cancel the registration of a Domain Name if the following occurs:

- 6.4.1. There is a rejection of the registration application;
- 6.4.2. It is proven by procedures established by the Registry that the Domain Name registration by the Registrant was carried out in bad faith, violates the rights of another party, violates social decency, or applicable legal provisions;
- 6.4.3. There is a final and binding court decision or arbitration award, a Domain Name Dispute Resolution recommendation, or a copy of an agreement that has the legal effect of canceling the use of the registered Domain Name by another party.
- 6.4.4. If a decision/award has been taken, the Registry shall immediately notify the intent and reasons for the decision/award to the relevant Registrar.



6.5. Pembatalan Nama Domain

- 6.5.1. Registran dapat meminta pembatalan atas Nama Domain yang telah didaftarkan.
- 6.5.2. Registri melakukan pembatalan Nama Domain atas permintaan Registran apabila sudah melakukan konfirmasi atas permintaan pembatalan tersebut.
- 6.5.3. Nama Domain yang dibatalkan tidak dapat didaftarkan kembali dalam 30 hari sejak hari pembatalan.

6.5 Cancellation of Domain Name

- 6.5.1. Registrant may request the cancellation of a registered domain name.
- 6.5.2. Registry shall cancel a domain name upon the registrant's request in case the cancellation request has been confirmed.
- 6.5.3. A canceled domain name cannot be re-registered within 30 days of the date of cancellation.

7. Ketentuan Teknis Pendaftaran

- 7.1. Jumlah dan Termin Pendaftaran
Tidak ada batasan jumlah Nama Domain yang dapat didaftarkan. Nama Domain didaftarkan untuk 1 (satu) tahun atau maksimal 10 (sepuluh) tahun.
- 7.2. Pengalihan Nama Domain
Nama Domain dapat dialihkan apabila memenuhi syarat berikut:
 - 7.2.1. Telah melewati 60 hari sejak tanggal aktivasi atau tanggal pengalihan Nama Domain;
 - 7.2.2. Tidak kurang dari 10 hari sebelum jangka waktu penggunaan Nama Domain berakhir;
 - 7.2.3. Registran penerima pengalihan Nama Domain harus memenuhi persyaratan Pendaftaran Nama Domain sesuai dengan peruntukannya;
 - 7.2.4. Registrar penerima pengalihan Nama Domain berkewajiban memverifikasi persyaratan tersebut dalam Butir 7.2.3;
 - 7.2.5. Atas perintah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bagi Penerima pengalihan Nama Domain karena perintah Putusan Pengadilan, wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kebijakan ini atau Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Registri;
 - 7.2.6. Atas rekomendasi Penyelesaian Perselisihan Nama Domain. Bagi Penerima pengalihan Nama Domain karena rekomendasi Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, wajib

7. Registration Technical Conditions

- 7.1. Number and Terms of Registration there is no limit to the number of Domain Names that can be registered. Domain Names are registered for 1 (one) year or a maximum of 10 (ten) years.
- 7.2. Transfer of Domain Name Domain Name Transfer Domain Names may be transferred if they meet the following requirements:
 - 7.2.1. 60 days have passed since the activation date or the transfer date of the Domain Name;
 - 7.2.2. No less than 10 days before the Domain Name usage period expires;
 - 7.2.3. Registrant receiving the Domain Name transfer shall meet the Domain Name Registration requirements in accordance with its intended use;
 - 7.2.4. Registrant receiving the Domain Name transfer is required to verify the requirements in Point 7.2.3;
 - 7.2.5. Upon the order of a legally binding Court Decision. Transferee of Domain Name transfers due to a Court Decision shall comply with the provisions set forth in this Policy or other Policies established by the Registry;
 - 7.2.6. Upon the recommendation of the Domain Name Dispute Resolution. For the Transferee of Domain Name due to a recommendation of the Domain Name Dispute



mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kebijakan ini atau Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Registri.

7.3. Pengalihan Nama Domain antar Registran

7.3.1. Registran penerima pengalihan Nama Domain menyampaikan permintaan pengalihan yang dilengkapi authcode Nama Domain kepada Reseller/Registrar baru.

7.3.2. Registrar penerima pengalihan Nama Domain melaksanakan teknis pengalihan secara online sesuai prosedur.

7.3.3. Reseller/Registrar penerima Pengalihan Nama Domain melakukan perubahan informasi sesuai permintaan/kebutuhan Registran.

7.3.4. Registrar penerima pengalihan Nama Domain dapat menambahkan masa berlakunya selama 1 (satu) tahun.

7.3.5. Pengalihan Nama Domain antar Registran selesai.

7.4. Pengalihan Nama Domain antar Registrar

7.4.1. Registran menyampaikan permintaan Pengalihan Nama Domain dilengkapi authcode kepada Reseller/Registrar baru.

7.4.2. Registran wajib mengunggah dokumen persyaratan pengalihan Nama Domain (Dokumen Identitas, Legalitas, dan/atau Pelengkap) kepada Registrar penerima.

7.4.3. Registrar penerima Pengalihan Nama Domain melaksanakan teknis pengalihan secara online sesuai prosedur.

7.4.4. Reseller/Registrar penerima pengalihan Nama Domain melakukan perubahan informasi sesuai permintaan/kebutuhan Registran.

7.4.5. Informasi Kontak Registran harus diisi Nama/Alamat Registran yang sebenarnya dan bukan Nama/Alamat Pendaftar/Reseller/Registrar.

7.4.6. Dalam hal Registri menemukan Informasi Kontak Registran yang

Resolution shall comply with the provisions set forth in this Policy or other Policies established by the Registry.

7.3. Transfer of Domain Name Inter-Registrant

7.3.1. Registrar receiving the Domain Name transfer submits a transfer request, complete with the Domain Name authentication code, to the new Reseller/Registrar.

7.3.2. Registrar receiving the Domain Name transfer carries out the transfer process online according to procedures.

7.3.3. The Reseller/Registrar receiving the Domain Name Transfer makes changes to the information as requested/needed by the Registrant.

7.3.4. Registrar receiving the Domain Name transfer may extend the validity period by one year.

7.3.5. The Domain Name transfer inter-Registrants is complete.

7.4. Transfer of Domain Name Inter-Registrars

7.4.1. Registrant submits a Domain Name Transfer request, complete with an authcode, to the new Reseller/Registrar.

7.4.2. Registrant is required to upload the required Domain Name Transfer documents (Identity Documents, Legality, and/or Supporting Documents) to the receiving Registrar.

7.4.3. Registrar receiving the Domain Name Transfer shall carry out the transfer process online according to procedures.

7.4.4. Reseller/Registrar receiving the Domain Name Transfer shall make changes to the information as requested/required by the Registrant.

7.4.5. The Registrant's Contact Information shall be the Real Registrant's Name/Address, not the Registrant/Reseller/Registrar's Name/Address.

7.4.6. In the event of the Registry detects incomplete and/or invalid



tidak lengkap dan/atau tidak valid, termasuk informasi yang dipseudonimisasi atau tidak sesuai dengan yang diminta, Registrar harus memberikan data yang disampaikan oleh Registran dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 jam setelah menerima permintaan dari Registri.

7.4.7. Pengalihan Nama Domain antar Registrar selesai.

7.5. Peran Registri

7.5.1. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengalihan antar Registrar, Registri dapat melakukan intervensi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

7.5.2. Registri dapat membatalkan pengalihan Nama Domain dalam hal pengalihan Nama Domain bertentangan dengan Kebijakan ini.

7.6. Informasi Kontak

Registran wajib memberikan informasi kontak Registran, Administrasi, Penagihan, dan Teknis yang akurat, lengkap dan benar. Registri dapat mencantumkan seluruh data kontak pada basis data Whois.

7.7. Name Server

Name Server dapat dikonfigurasi oleh Registrar. Setiap Nama Domain dapat memiliki lebih dari satu name server pada suatu saat dalam masa berlaku Nama Domain.

8. Persyaratan Nama Domain

Nama Domain Indonesia Tingkat Kedua yang sudah berlaku, dan dibagi atas kategori sesuai peruntukannya, yaitu:

8.1. **.co.id**, diperuntukkan bagi badan hukum/usaha/organisasi/entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia, pemilik Merek internasional yang terdaftar di Indonesia, dan Penyelenggara Sistem Elektronik, dibuktikan dengan kepemilikan sebagai syarat pendaftaran:

8.1.1. Bagi badan hukum/usaha/organisasi/entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia:

Registrant Contact Information, including information that is pseudonymized or does not match the requested information the Registrar must provide the data submitted by the Registrant within no later than 3x24 hours after receiving the request from the Registry.

7.4.7. Transfer of Domain Name Inter-Registrars is complete.

7.5. Registry Role

7.5.1. In the event of issues arising from a transfer between Registrars, the Registry may intervene to resolve the matter.

7.5.2. The Registry may cancel the transfer of a Domain Name if such transfer is in violation of this Policy.

7.6. Contact Information

The Registrant must provide accurate, complete, and correct contact information for the Registrant, Administrative, Billing, and Technical contacts. The Registry may include all contact data in the Whois database.

7.7. Server Name

Server names may be configured by the Registrar. Each Domain Name may have more than one name server at any given time during the validity period of the Domain Name.

8. Domain Name Requirements

Second Level Indonesian Domain Names that are valid, and are divided into categories according to their intended use, namely:

8.1. **.co.id**, is intended for legal entities/businesses/organizations/entities operating in Indonesia, owners of international trademarks registered in Indonesia, and Electronic System Operators, with evidence of ownership as a registration requirement:

8.1.1. For legal entities/businesses/organizations/entities operating in Indonesia:



- | | |
|---|--|
| <p>8.1.1.1. NIB/NPWP/SK Kumham; dan</p> <p>8.1.1.2. KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah.</p> <p>8.1.2. Bagi pemilik Merek internasional yang terdaftar di Indonesia dan Penyelenggara Sistem Elektronik di Indonesia:</p> <p>8.1.2.1. Sertifikat Merek internasional atau Sertifikat Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan pemerintah Indonesia;</p> <p>8.1.2.2. Surat Kuasa kepada subjek hukum di Indonesia; dan</p> <p>8.1.2.3. KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah.</p> <p>8.1.3. Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud butir 8.1.2 merupakan Permohonan Pendaftaran melalui Perantara.</p> <p>8.1.4. Permohonan Pendaftaran terkait Merek sebagaimana dimaksud butir 8.1.2, Nama Domain wajib mengandung unsur Merek terkait.</p> <p>8.2. .net.id, diperuntukkan bagi badan hukum/usaha/organisasi/entitas yang bergerak di bidang telekomunikasi (ISP, Telco, VSAT, Selular/Mobil atau sejenis). Dokumen persyaratan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Registrar Khusus terkait, dalam hal ini adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).</p> <p>8.3. .ac.id, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Tinggi/organisasi/entitas yang memiliki izin/akreditasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang beroperasi di Indonesia. Dokumen yang dipersyaratkan adalah:</p> <p>8.3.1. SK Pendirian Lembaga dari Kementerian/Lembaga yang berwenang sesuai Peraturan Perundangan.</p> <p>8.3.2. Surat Keterangan Rektor atau Pimpinan Lembaga.</p> | <p>8.1.1.1. NIB/NPWP/SK Kumham; and</p> <p>8.1.1.2. Valid e-KTP/Passport/e.id/other identification documents.</p> <p>8.1.2. For owners of international trademarks registered in Indonesia and Electronic System Operators in Indonesia:</p> <p>8.1.2.1. International Trademark Certificate or Electronic System Operator Certificate issued by the Indonesian government;</p> <p>8.1.2.2. Power of Attorney to a legal entity in Indonesia; and</p> <p>8.1.2.3. Valid e-KTP/Passport/e.id/other identification documents.</p> <p>8.1.3. The Registration Application referred to in point 8.1.2 is a Registration Application through an Intermediary.</p> <p>8.1.4. For Registration Applications related to Trademarks referred to in point 8.1.2, the Domain Name shall contain elements of the related Trademark.</p> <p>8.2. .net.id, is intended for legal entities/businesses/organizations/entities operating in the telecommunications sector (ISP, Telco, VSAT, Cellular/Mobile, or similar). The required documents comply with the provisions stipulated by the relevant Special Registrar, in this case the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII).</p> <p>8.3. .ac.id, is intended for Higher Education Institutions/organizations/entities licensed/accredited operating in Indonesia. The required documents are:</p> <p>8.3.1. Decree on Establishment of the Institution from the authorized Ministry/Institution in accordance with the Law.</p> <p>8.3.2. Certificate from the Rector or Head of the Institution.</p> |
|---|--|



- 8.3.3. KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah.
- 8.4. **.sch.id**, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah, yang membidangi pendidikan, agama, dan Kementerian lainnya, termasuk pendidikan non-formal (luar sekolah) yang diakui oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang beroperasi di Indonesia. Dokumen yang dipersyaratkan adalah:
- 8.4.1. Untuk sekolah resmi:
- 8.4.1.1. Surat Keterangan Kepala Sekolah atau Kepala Lembaga; dan
- 8.4.1.2. KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah.
- 8.4.2. Untuk Pendidikan non-formal yang diakui oleh SKPD:
- 8.4.2.1. SK Pendirian Lembaga dari Kementerian atau SKPD terkait; dan
- 8.4.2.2. KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah.
- 8.5. **.or.id**, diperuntukkan bagi organisasi sosial, politik, pemuda, kemasyarakatan, perkumpulan, komunitas, himpunan dan sejenis yang beroperasi di Indonesia, pemilik Merek internasional yang terdaftar di Indonesia, dan Penyelenggara Sistem Elektronik, dibuktikan dengan kepemilikan sebagai syarat pendaftaran:
- 8.5.1. Bagi organisasi sosial, politik, pemuda, kemasyarakatan, perkumpulan, komunitas, himpunan dan sejenis yang beroperasi di Indonesia:
- 8.5.1.1. Akta Notaris atau Surat Keterangan dari organisasi yang bersangkutan; dan
- 8.5.1.2. KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah.
- 8.5.2. Bagi pemilik Merek internasional yang terdaftar di Indonesia dan Penyelenggara Sistem Elektronik:
- 8.5.2.1. Sertifikat Merek internasional atau Sertifikat
- 8.3.3. Valid e-KTP/Passport/e.id/Other identification.
- 8.4. **.sch.id**, is intended for Primary and Secondary Education Institutions, which oversee education, religion, and other Ministries, including non-formal education (outside of school) recognized by the Regional Work Units (SKPD) operating in Indonesia. The required documents are:
- 8.4.1. For the Formal School
- 8.4.1.1. Certificate from the Principal or Head of the Institution; and
- 8.4.1.2. Valid e-KTP/Passport/e.id/Other identification.
- 8.4.2. For non-formal education recognized by the Regional Government Agency (SKPD):
- 8.4.2.1. Decree on the Establishment of the Institution from the relevant Ministry or SKPD; and
- 8.4.2.2. Valid e-KTP/Passport/e.id other identification.
- 8.5. **.or.id**, is intended for social, political, youth, community organizations, associations, communities, and similar organizations operating in Indonesia, owners of international trademarks registered in Indonesia, and Electronic System Operators, with proof of ownership as a registration requirement:
- 8.5.1. For social, political, youth, community organizations, associations, communities, and similar organizations operating in Indonesia:
- 8.5.1.1. Notarial Deed or Statement Letter from relevant organization; and
- 8.5.1.2. Valid e-KTP/Passport/e.id other identification
- 8.5.2. For owners of international trademarks registered in Indonesia and Electronic System Operators:
- 8.5.2.1. International Trademark Certificate or Electronic



	Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan pemerintah Indonesia;	System Provider Certificate issued by the Government of Indonesia;
8.5.2.2.	Surat Kuasa kepada subjek hukum di Indonesia; dan	8.5.2.2. Power of Attorney to a legal entity in Indonesia; and
8.5.2.3.	KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah.	8.5.2.3. Valid e-KTP/Passport/e.id other identification
8.5.3.	Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud butir 8.5.2 merupakan Permohonan Pendaftaran melalui Perantara.	8.5.3. Registration Application referred to in point 8.5.2 is a Registration Application through an Intermediary.
8.5.4.	Permohonan Pendaftaran terkait Merek sebagaimana dimaksud butir 8.5.2, Nama Domain wajib mengandung unsur Merek terkait.	8.5.4. For Registration Applications related to Trademarks referred to in point 8.5.2, the Domain Name must contain elements of the relevant Trademark.
8.6.	.go.id , peruntukan maupun persyaratan Nama Domain go.id diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Digital.	8.6. .go.id , the designation and requirements for the go.id Domain Name are regulated in the Regulation of the Minister of Communications and Digital Affairs.
8.7.	.mil.id , Peruntukan maupun persyaratan Nama Domain mil.id diatur dalam Peraturan Panglima TNI.	8.7. .mil.id , The designation and requirements for the mil.id Domain Name are regulated in the Regulation of the Commander of the Indonesian National Armed Forces (TNI).
8.8.	.biz.id , diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas bisnis tingkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	8.8. .biz.id , is intended for individuals/organizations/business entities at the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) level.
8.9.	.web.id , diperuntukkan bagi masyarakat umum.	8.9. .web.id , is intended for the general public.
8.10.	.my.id , diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas lain.	8.10. .my.id , is intended for individuals/organizations/other entities.
8.11.	.desa.id , dan/atau Nama Domain lainnya yang peruntukan dan persyaratannya diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Digital.	8.11. .desa.id , and/or other domain names whose designation and requirements are regulated in the Regulation of the Minister of Communication and Digital.
8.12.	ponpes.id , diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan berbasis agama yang bernaung di bawah Kementerian Agama, dan Kementerian lainnya, termasuk pendidikan non-formal (luar sekolah) yang diakui oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang beroperasi di Indonesia.	8.12. ponpes.id , is intended for religious-based educational institutions under the Ministry of Religious Affairs and other ministries, including non-formal education (outside of school) recognized by the Regional Work Units (SKPD) operating in Indonesia.
	Dokumen yang dipersyaratkan adalah:	The required documents are:



- 8.12.1. Surat Keterangan pimpinan Pondok Pesantren atau Pimpinan Lembaga.
- 8.12.2. KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah.
- 8.13. **.id** diperuntukkan bagi Orang, perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Apabila Pendaftar adalah Instansi Penyelenggara Negara, maka pendaftaran Nama Domain mengikuti Ketetapan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Digital.
- 8.14. Seluruh Nama Domain Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal ini wajib didaftarkan dengan menyertakan suatu alamat email yang terverifikasi.
- 8.15. Registri dapat menambahkan daftar Nama Domain Tingkat Kedua (DTD) serta persyaratan dan peruntukannya dalam suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Registri.
- 8.16. Registri menetapkan persyaratan, tata cara, dan pengaturan lainnya terkait Ketentuan Perluasan DTD.

9. Persyaratan Dokumen Pendaftaran Nama Domain

- 9.1. Dokumen Identitas
Dokumen Identitas adalah KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah yang diterbitkan oleh Instansi berwenang di Negeranya.
- 9.2. Dokumen Legalitas
Dokumen Legalitas adalah salinan dokumen pendirian dari sebuah institusi/badan hukum/badan usaha yang dikeluarkan oleh instansi resmi Republik Indonesia, sesuai dengan peruntukan Nama Domain.

10. Siklus Nama Domain

- 10.1. Masa Berlaku Nama Domain
- 10.1.1. Jangka waktu masa berlaku Nama Domain adalah antara 1 sampai 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai dari tanggal diaktifkannya Nama Domain.

- 8.12.1. Certificate from the Head of the Islamic Boarding School or Head of the Institution.
- 8.12.2. valid e-KTP/Passport/e.id/Other identification.
- 8.13. **.id** is intended for person, individuals, whether Indonesian citizens, foreign citizens, or legal entities. In case the applicant is a State Administrative Agency, the domain name registration shall comply with the Decree of the Minister of Communication and Digital.
- 8.14. All Indonesian domain names as referred to in this article shall be registered accompanied with a verified email address.
- 8.15. The Registry may add a list of Second-Level Domain Names (SLDs) and its requirements and uses in a manner determined by the Registry.
- 8.16. The Registry establishes the requirements, procedures, and other arrangements related to the Provisions for SLD Expansion.

9. Domain Name Registration Document Requirements

- 9.1. Identity Document
Identity Documents shall mean valid e-KTP/Passport/e.id/other identification issued by an authorized agency in the country.
- 9.2. Legal Document
A Legal Document shall mean a copy of the establishment documents of an institution/legal entity/business entity issued by an official agency of the Republic of Indonesia, in accordance with the designation of Domain Name.

10. Domain Name Cycle

- 10.1. Term of Domain Name
- 10.1.1. Term of Domain Name is between 1 and 10 (ten) years, starting from the date the Domain Name is activated. The Term of



	Masa berlaku Nama Domain dapat diperpanjang kembali;	Domain Name may be extended;
10.1.2.	Registran berhak mendapatkan pemberitahuan terkait berakhirnya jangka waktu penggunaan Nama Domain dari Registrar selama tiga bulan secara berkala sebelum habis masa berlaku Nama Domain;	10.1.2. The Registrant has the right to receive notification regarding the expiration of the Term of Domain Name from the Registrar periodically, three months prior to the Domain Name expires;
10.1.3.	Nama Domain terdaftar tidak boleh dialihkan selama 60 hari pertama sejak Nama Domain diaktivasi dan 10 hari menjelang akhir masa berlakunya.	10.1.3. Registered Domain Names may not be transferred during the first 60 days from the Domain Name's activation and 10 days before the end of its term.
10.2.	Paska Masa Berlaku Nama Domain	10.2. After Term of Domain Name Ends
10.2.1.	Perpanjangan masa berlaku Nama Domain yang dilakukan dalam Auto-renewal Period atau sebelumnya, dikenakan biaya perpanjangan normal, yaitu sama dengan biaya pendaftaran;	10.2.1. The extension of Term of Domain Name made during or before the Auto-renewal Period are subject to the normal renewal fee, which is the same as the registration fee;
10.2.2.	Domain Auto Renewal Period adalah 45 (empat puluh lima) hari setelah berakhirnya masa berlaku Nama Domain yang jika tidak diajukan permintaan penghentian (delete request), maka Nama Domain diperpanjang secara otomatis;	10.2.2. The Domain Auto-Renewal Period is 45 (forty-five) days after the expiration of the Domain Name. If no deletion request is submitted, the Domain Name shall be automatically renewed;
10.2.3.	Domain Redemption Period adalah 30 (tiga puluh) hari setelah diajukannya permintaan penghapusan (delete request). Perpanjangan masa berlaku Nama Domain pada masa ini hanya bisa dilakukan dengan mengajukan Restore Domain dan membayar biaya denda 400% dari biaya perpanjangan normal, sudah termasuk biaya perpanjangan satu tahun;	10.2.3. The Domain Redemption Period is 30 (thirty) days after the deletion request is submitted. Domain name validity periods can only be extended during this period by submitting a Domain Restore request and paying a fine of 400% of the normal renewal fee, including the one-year renewal fee.
10.2.4.	Domain Pending Delete Period adalah 7 hari setelah Domain Redemption Period, dimana Nama Domain tidak dapat di-restore, dan menunggu di-recycle, untuk dapat didaftarkan kembali oleh publik.	10.2.4 The Domain Pending Delete Period is 7 days after the Domain Redemption Period, during which the Domain Name cannot be restored and is awaiting recycling before being re-registered by the public.



11. Tinjauan Kebijakan

Registri dapat menambah, menghapus, atau mengubah istilah yang didefinisikan dalam Kebijakan ini setiap saat dengan tujuan klarifikasi, penambahan dan penyempurnaan kebijakan ini.

12. Penafsiran

Kebijakan ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

13. Ketentuan Peralihan

- 13.1 Nama Domain yang telah didaftarkan sebelum ditetapkan Kebijakan Pendaftaran Nama Domain Versi 10.0 ini, dinyatakan tunduk secara langsung terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kebijakan ini.
- 13.2 Setiap entitas yang beroperasi di luar Indonesia dan telah mendaftarkan Nama Domain yang peruntukannya bagi entitas yang beroperasi di Indonesia, wajib menyesuaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kebijakan ini.
- 13.3 Entitas yang beroperasi di luar Indonesia sebagaimana butir 13.2 wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kebijakan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kebijakan ini diberlakukan atau sampai berakhirnya masa berlaku Nama Domain.
- 13.4 Apabila butir 13.2 tidak dipenuhi sesuai butir 13.3, maka Nama Domain terdaftar tidak dapat diperpanjang.

14. Ketentuan Penutup

- 14.1. Kebijakan Pendaftaran Nama Domain Versi 9.0 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 14.2. Kebijakan Pendaftaran Nama Domain Versi 10.0 ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2025.

11. Policy Review

The Registry may add, delete, or change terms defined in this Policy at any time for the purpose of clarifying, adding to, and improving this policy.

12. Interpretation

This policy is made in two languages: Indonesian and English. In the event of any conflict with interpretation, Indonesian shall prevail.

13. Transitional Provisions

- 13.1 Domain Names that have been registered prior to the stipulation of this Domain Name Registration Policy Version 10.0 are directly subject to the provisions contained in this Policy.
- 13.2. Any entity operating outside Indonesia that has registered a Domain Name intended for an entity operating in Indonesia is required to comply with the provisions contained in this Policy.
- 13.3. Entities operating outside Indonesia as referred to in point 13.2 are required to comply with the provisions contained in this Policy no later than 6 (six) months from the stipulation of this Policy or until the expiration of the Domain Name's validity period.
- 13.4. If point 13.2 is not met in accordance with point 13.3, the registered Domain Name may not be renewed.

14. Closing Provisions

- 14.1. The Domain Name Registration Policy Version 9.0 is revoked and declared invalid.
- 14.2. This Domain Name Registration Policy Version 10.0 is effective from August 29, 2025.